



PUTUSAN
Nomor 287/Pdt.G/2016/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 37 tahun, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah
tangga, alamat Kabupaten Buleleng, yang dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **GEDE SURYADILAGA, SH.**
Advokat/penasehat hukum, bertempat tinggal dan
berkantor di BTN Banyuning Lestari Blok I.1 Nomor 6
Banyuning Singaraja; dengan berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 12 Juni 2016 yang telah didaftarkan di
Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah
Register No: 173/SK.TK I/2016/PN. Sgr tertanggal 12 Juni
2016, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 46 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan
swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
15 Juni 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada
tanggal 16 Juni 2016, dibawah register Nomor 287 / Pdt. G / 2016 / PN.Sgr,
telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 1998 antara Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat



yang berlaku di Kabupaten Buleleng, akan tetapi perkawinan tersebut belum dicatatkan pada kantor catatan sipil kabupaten Buleleng;

2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga tinggal terpisah dengan orang tua Tergugat (mertua Penggugat) dimana Penggugat dengan Tergugat tinggal di Denpasar, dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Desember 1999 selanjutnya setelah anak Penggugat berumur 4 (empat) tahun Penggugat dengan Tergugat kembali ke kampung halaman dan tinggal bersama-sama dengan mertua Penggugat;
3. Bahwa sejak anak Penggugat berumur 5 (lima) tahun tepatnya sekitar tahun 2004, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan, perselisihan mana disebabkan oleh karena Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga, Tergugat sering bermain judi serta Tergugat sering mabuk mabukan dan senang bermain perempuan, dimana Penggugat sering menasehati Tergugat agar berhenti bermain judi, serta mabuk mabukan dan bermain perempuan akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat Penggugat;
4. Bahwa pertengkaran atau percekocokan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada posita angka 3 (tiga) diatas semakin hari bukannya semakin reda malah semakin hari semakin menjadi-jadi Penggugat dengan Tergugat bertengkar dimana pertengkaran atau percekocokan tersebut disebabkan Tergugat yang semakin menjadi-jadi bermain judi dan bermain perempuan, dimana pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan, namun kembali rujuk oleh karena Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dimana hanya berselang satu bulan Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar oleh karena Tergugat kembali mengulangi perbuatannya lagi;
5. Bahwa pertengkaran atau percekocokan Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2013, dimana pertengkaran atau percekocokan tersebut disebabkan oleh permasalahan yang sama dimana Tergugat sudah tidak bisa dinasehati lagi untuk berhenti bermain judi dan bermain perempuan; Bahwa dalam



pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah samapi dengan sekarang;

6. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka dengan sangat terpaksa penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng adalah diputus karena perceraian;
8. Bahwa oleh karena anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir pada tanggal 28 Desember 1999 dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang masih ada pada penguasaan Tergugat, maka Penggugat tetap menyerahkan pengasuhan anak tersebut kepada Tergugat dengan ketentuan Penggugat sebagai ibu kandungnya tetap diberikan hak dan kesempatan untuk menemui anaknya guna melimpahkan kasih sayangnya kapanpun Penggugat menghendaki tanpa halangan dari pihak Tergugat maupun pihak ketiga lainnya;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sekitar tahun 1998 sesuai dengan Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Buleleng;
 3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sekitar tahun 1998 sesuai dengan Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Buleleng sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menyatakan hukum bahwa pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Desember 1999 adalah **sah ada pada pengasuhan Tergugat**, dengan ketentuan Penggugat sebagai ibu kandungnya tetap diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kesempatan untuk menemui anaknya guna melimpahkan kasih sayangnya kapanpun Penggugat menghendaki tanpa halangan dari pihak Tergugat maupun pihak ketiga lainnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A T A U :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya **"EX AQUO ET BONO"**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 287/Pdt.G/2016/PN.Sgr masing - masing tanggal 24 Juni 2016, 15 Juli 2016 dan 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

I. BUKTI SURAT :

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor : 1893/02.0713/VI/2016;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 7187/02.0713/III/2016;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.2 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

II. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI 1;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa sekitar tahun 1998 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Buleleng;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan pada kantor catatan sipil kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga tinggal terpisah dengan orang tua Tergugat (mertua Penggugat) dimana Penggugat dengan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Desember 1999;
- Bahwa setelah anak Penggugat berumur 4 (empat) tahun Penggugat dengan Tergugat kembali ke kampung halaman dan tinggal bersama-sama dengan mertua Penggugat;
- Bahwa sejak anak Penggugat berumur 5 (lima) tahun tepatnya sekitar tahun 2004, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perpecahan;
- Bahwa perpecahan tersebut disebabkan oleh Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga, Tergugat sering bermain judi serta Tergugat sering mabuk mabukan dan senang bermain perempuan;
- Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar berhenti bermain judi, serta mabuk mabukan dan bermain perempuan akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat Penggugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut semakin hari semakin menjadi - jadi sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan, namun kembali rukuk oleh karena Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa hanya berselang 1 (satu) bulan Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar oleh karena Tergugat kembali mengulangi perbuatannya;
- Bahwa perpecahan Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2013 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara saksi dan tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa sekitar tahun 1998 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan pada kantor catatan sipil kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga tinggal terpisah dengan orang tua Tergugat (mertua Penggugat) dimana Penggugat dengan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Desember 1999;
- Bahwa setelah anak Penggugat berumur 4 (empat) tahun Penggugat dengan Tergugat kembali ke kampung halaman dan tinggal bersama-sama dengan mertua Penggugat;
- Bahwa sejak anak Penggugat berumur 5 (lima) tahun tepatnya sekitar tahun 2004, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan;
- Bahwa percekocokan tersebut disebabkan oleh Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga, Tergugat sering bermain judi serta Tergugat sering mabuk mabukan dan senang bermain perempuan;
- Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar berhenti bermain judi, serta mabuk mabukan dan bermain perempuan akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat Penggugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut semakin hari semakin menjadi - jadi sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan, namun kembali rukuk oleh karena Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa hanya berselang 1 (satu) bulan Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar oleh karena Tergugat kembali mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekocan Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2013 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor 287/Pdt.G/2016/PN.Sgr masing - masing tanggal 24 Juni 2016, 15 Juli 2016 dan 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak - haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sekitar tahun 1998 sesuai dengan Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Buleleng, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing - masing atas nama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2016/PN.Sgr



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor : 1893/02.0713/VI/2016 (bukti bertanda P.1.) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan menurut Agama Hindu di Buleleng pada tanggal 27 Pebruari 1998, di Kabupaten Buleleng, hal tersebut diperkuat oleh keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan kemudian setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Denpasar dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Desember 1999 (bukti bertanda P.2.);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa sejak anak Penggugat berumur 5 (lima) tahun tepatnya sekitar tahun 2004, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoakan;
- Bahwa percekcoakan tersebut disebabkan oleh Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga, Tergugat sering bermain judi serta Tergugat sering mabuk mabukan dan senang bermain perempuan;
- Bahwa pertengkaran tersebut semakin hari semakin menjadi - jadi sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan, namun kembali rukuk oleh karena Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa hanya berselang 1 (satu) bulan Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar oleh karena Tergugat kembali mengulangi perbuatannya;
- Bahwa percekcoakan Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2013 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat awalnya diakibatkan oleh Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga, Tergugat sering bermain judi serta Tergugat sering mabuk mabukan dan senang bermain perempuan, sehingga hal tersebut yang sering memicu percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekocokan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya selama kurang lebih 5 (lima) bulan berpisah namun kembali rujuk oleh karena Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi namun berselang 1 (satu) bulan kembali terjadi pertengkaran yang hebat sehingga pada pertengahan tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 3 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Desember 1999 dari 2013 sampai dengan sekarang tinggal bersama dengan Tergugat maka anak tersebut tetap diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Bali anak yang dilahirkan dalam perkawinan mengikuti garis keturunan laki - laki (patrilineal) yang berkaitan pula dengan kewajiban - kewajiban terhadap leluhur, sehingga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Desember 1999, sepatutnya berada dalam perwalian dan pengasuhan Tergugat dengan tanpa mengurangi hak dari Penggugat sebagai ibu kandungnya tetap diberikan hak dan kesempatan untuk menemui anaknya guna melimpahkan kasih sayangnya kapanpun Penggugat menghendaki tanpa halangan dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun pihak ketiga lainnya maka dengan demikian petitum ke 4 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, maka dengan demikian petitum ke 5 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sekitar tahun 1998 sesuai dengan Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Buleleng;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sekitar tahun 1998 sesuai dengan Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Buleleng sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum bahwa pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bermama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Desember 1999 adalah **sah ada pada pengasuhan Tergugat**, dengan ketentuan Penggugat sebagai ibu kandungnya tetap diberikan hak dan kesempatan untuk menemui anaknya guna melimpahkan kasih sayangnya kapanpun Penggugat menghendaki tanpa halangan dari pihak Tergugat maupun pihak ketiga lainnya;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 401.000,- (*Empat ratus satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, 3 Agustus 2016, oleh kami **I.G. AYU AKHIRYANI, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H** dan **A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 287/Pdt.G/2016/PN.Sgr tertanggal 16 Juni 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, 10 Agustus 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KETUT ARDIKA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H

I.G. AYU AKHIRYANI, S.H

A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

KETUT ARDIKA, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	300.000,-
4.	PNBP	Rp	10.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2016/PN.Sgr